PEMBATALAN SEPIHAK PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)

SKRIPSI

Oleh:

Farajihan

NIM: 16220165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PEMBATALAN SEPIHAK PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)

SKRIPSI

Oleh:

Farajihan

NIM: 16220165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBATALAN SEPIHAK PRAKTIK JASA TITIP BELI BELI ONLINEPERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)

Benar-benar merupakan karya ilniiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hart terbukti disusun orang lain, ada peojiplakan, duplikat, atan oiemindah data orang lain, baik secara keselurulian atan sebagian, oiaka skripsi dan gelar saijana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2020

Penulis,

AETHRAI
TEMPEL
12806735

Farajihan

NIM 16220165

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaa dan mengoreksi skripsi saudara Farajihan NIM: 16220165 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBATALAN SEPIHAK PRAKTIK JASA TITIP BELI BELI ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H NIP. 19740819 200003 1 002 1 003 Dr. Suwandi, M.H. NIP.19740819 200003

PEMBATALAN SEPIHAK PRAKTIK JASA TITIP BELI BELI ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus PadaAkun @Jastipsby.ps)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai dengan nilai: A

DenganPenguji:

- Dr. Suwandi, M.H.
 NIP 196104152000031001
- Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
 NIP 199103132019032036
- 3. <u>Dr. KhoirulHidayah, M.H</u> NIP 197805242009122003



Sekretaris



Malang, 30 Juni 2020

Mengetahui, DekanFakultasSyariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor :157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Ekonomi Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farajihan NIM 16220165

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Jasa Titip Beli Online

Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada

Akun @Jastipsby.ps)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/25 Nov 2019	Proposal	
2	Kamis/28 Nov 2019	ACC Seminar Proposal	
3	Senin/3 Feb 2020	Konsultasi BAB I, II dan III	
4	Senin/24 Feb 2020	Revisi BAB I, II dan III	
5	Senin/2 Mar 2020	Konsultasi BAB II dan III	
6	Senin/16 Mar 2020	Revisi BAB II dan III	
7	Selasa/31 Mar 2020	Konsultasi BAB IV dan V	
8	Jumat/10 Apr 2020	Revisi BAB IV dan V	
9	Kamis/21 Mei 2020	Abstrak	
10	Senin/15 Juni 2020	ACC Skripsi	

Malang, 17 Juni 2020

Mengetahui, a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab Ayat 70)

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirahim, Alhamdulillahi rabb al-alamin, la hawla wala quwwata illa bi allah al Aliyyil Adhim. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Stud Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni addinul Islam. Semoga kita termasuk orangorang yang beriman dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr H.Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H.Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis skripsi.
 Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 5. Nur Jannani, SHI, MH. Selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, motivasi serta arahan selama menempuh perkuliahan.
- Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan demi menyempurnakan kekurangan yang dalam penelitian penulis.
- 7. Segenap Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, didikan, bimbingan serta ilmunya.
- 8. Kepada Pudyas Aprilya dan Luthfia selaku owner akun @Jastipsby.ps yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi data skripsi dan dapat menyelesaikan skripsi.
- Kedua orang tua Ayah Nur Hasan, Ibu Farihah, suami Nizar Fanani dan kakak Luthfia Hasinah yang selalu memberikan support dan doa

serta kasih sayangnya sehingga saya semangat untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi.

10. Kepada sahabat surgaku yang selalu memberi doa dan support untuk mengerjakan skripsi sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikannya.

11. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, cerita-cerita, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

12. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dan menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga ilmu yang saya peroleh di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini juah dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Tsummas Salaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 02 September 2021

Penulis

Farajihan

NIM 16220165

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditlis sebagimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Huruf

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

$$= Tidak$$
 $\Rightarrow = Dl$
 $\Rightarrow = Dl$
 $\Rightarrow = B$
 $\Rightarrow = Th$
 $\Rightarrow = Dh$
 $\Rightarrow = Ts$
 $\Rightarrow = Dh$
 $\Rightarrow = Ts$
 $\Rightarrow = C \text{ (koma mengahadap ke atas)}$
 $\Rightarrow = Ts$
 $\Rightarrow = C \text{ (koma mengahadap ke atas)}$
 $\Rightarrow = C \text{ (koma$

 $\mathring{\omega} = Sy$ ه = H

 $\jmath = R$

Z = ز

 $\omega = S$

= M

 $\dot{\upsilon} = N$

= W

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

$$=$$
 Sh $=$ Y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ξ".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya الله menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya الله menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

D. Ta' marbûthah (5)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi al• risalat li al•mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلك menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan....
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- 3. Masyâ' Allâhkânawa mâ lam yasya' lam yakum.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Katakata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmâ Wahîd", "Amîn Râis ", dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	Vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. DEFINISI OPERASIONAL	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	15
1. Hukum Jual BeligOnline	15
2. Konsep akad	24

3. Akad Salam	34
4. AkaduUjrah	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisia Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Akun Jastipsby.ps	51
2. Prosedur Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps	53
3. Kendala Pelaksanaan Jasa Titip Beli Online Pada Akun @Jastipsby.psError! defined.	Bookmark not
A	Bookmark not
defined.	
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun	56
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps	56
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps B. Pembahasan	56 62
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps. B. Pembahasan	56 62
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps. B. Pembahasan. 1. Analisis Prosedur Praktik Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps dan Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE.	56 62 62
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps B. Pembahasan	56 62 62
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps. B. Pembahasan. 1. Analisis Prosedur Praktik Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps dan Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE. 2. Analisis Pembatalan Secara Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Pada Akun @Jastipsby.ps Perspektif Fiqih Muamalah.	56 62 62 68 82
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps B. Pembahasan	56 62 62 68 82
defined. 4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps B. Pembahasan 1. Analisis Prosedur Praktik Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps dan Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE 2. Analisis Pembatalan Secara Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Pada Akun @Jastipsby.ps Perspektif Fiqih Muamalah BAB V PENUTUP A. Kesimpulan	56 62 62 68 82 82 83

ABSTRAK

Farajihan, 16220165, 2020, **Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli**Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Pembatalan Sepihak, Jual Beli Online, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Islam, KUH Perdata .

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat, dengan saling bersepakat dan memenuhi syarat maka jual beli menjadi sah. Pada masa sekarang jual beli bisa dilakukan dirumah masing-masing dengan menggunakan handphone dan internet yang memudahkan konsumen untuk membeli barang tanpa mengunjungi tempat tersebut. Seperti transaksi jasa titip beli online menggunakan akad salam dari segi pemesanan produk atau barang. Akad salam yakni suatu akad dengan pengiriman pesanan barang oleh penjual kepada pembeli pada waktu yang sudah ditetapkan, dan pembayarannya dilakukan saat akad berlangsung. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasus pasa akun @Jastipsby.ps.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang, (1) bagaimana prosedur praktik jasa titip beli online dalam akun @Jastipsby.ps dan Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE, (2) bagaimana pembatalan secara sepihak praktik jasa titip beli online pada akun @Jastipsby.ps perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian pada akun @Jastipsby.ps di Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen akun @Jastipsby.ps tidak dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dilarang dalam hukum Islam. Akan tetapi antara pembeli dan penjual telah menyelesaikan pembatalan dengan cara damai yang berakhir saling rela antara penjual dan pembeli maka dalam Islam dipandang boleh.

ABSTRACT

Farajihan, 16220165, 2020, Unilateral Cancellation of the Practice of Buying Services Online Perspective of Fiqh Muamalah (Case Study on Accounts @ Jastipsby.ps). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Unilateral Cancellation, Buying and Selling Online, UU ITE (Information and Electronic Transactions, Islamic Law, Civil Code.

Buying and selling is one of the activities that are often carried out by the community, by mutually agreeing and fulfilling the requirements, buying and selling becomes legal. At present the sale and purchase can be done at each home by using mobile phones and the internet that makes it easy for consumers to buy these items without visiting the place. Such as entrusted transaction services to buy online using a greeting agreement in terms of ordering products or goods. Salam contract is an agreement with the delivery of goods orders by the seller to the buyer at the specified time, and payment is made during the contract. However, in reality there are undesirable things such as unilateral cancellation done by the buyer as in the case of the account @ Jastipsby.ps.

This study aims to discuss, (1) how the practice procedure of entrusting services to buy online in the @ Jastipsby.ps account and Unilateral Cancellation Efforts in terms of the ITE Law, (2) how to unilaterally cancel the practice of entrusting services to buy online on the @ Jastipsby.ps account muamalah fiqh perspective.

This study uses a type of empirical legal research (juridical empirical), using a sociological juridical approach. The research location is @ Jastipsby.ps account in Surabaya. Data collection methods by interview, observation and documentation. The analysis used is qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that unilateral cancellation by the consumer of the @ Jastipsby.ps account cannot be justified because it is illegal and prohibited in Islamic law. However, between the buyer and the seller has completed the cancellation in a peaceful manner which ended in mutual agreement between the seller and the buyer then in Islamic is considered permissible.

الماخص

فرح جهدان, 1622016، 2020، اللغاع اللحادي لممارسة الخدمات المجانية النه و منظور عبر المناسبات Jastipsby.ps (. أطروحة ، قسم الهنونين من نفه المعالمة)دراسة حالة على العسابات Jastipsby.ps (. أطروحة ، قسم الشروعة القنصادية ، كلية الشروعة ، جامعة موالنا مالك إبراهيم السالمية الحكومية في ماالنج. المشرف: الدكتور سواندي الما جستير

لكلمات الرئوسوية: الللغاء من جانب واحد ، الشراء والبيع عبر الانترنت ، UU ITE)المعلومات والمعامالت اللكترونية ، الفريعة السلمية ، الفانون المدني.

الشراء والبيع هو أحد اللينشطة الذي بِهُم مُنفِيدُها غال أما من قبل المجتمع ، من خالل اللهناق

المُبَادل واسَّبُونُاء المُبطلبات ، بِصَبِّح البيع والشراء فازون يًا. نبي الوفت الحاضر ، بِمكن إجراء البيع والشراء في الوفت الحاضر ، بِمكن إجراء البيع والشراء في كل منزل باسكندام الهواتف الهجهولة والمنترنت مما سمل على المستملكين شراء هذه العناصر دون زيارة المكان. منل خدمات المعامالت المعهود به الشراء عبر المنترنت باسكندام المفانية تعية من حبث طلب المنهجات أو السلع. عقد سالم هو انفاق مع البلع تسليم طلبات البضائع إلى المشري في الوقت المحدد ، ويتم الدفع خالل العؤد. ومع ذلك ، في الواقع هناك أشياء غير مرغوب نبهها مئل الملاغاء من جانب واحد من فيل المشري كما هو الحال في الحساب @ Jastipsby.ps

نهدف هذه الدراسة إلى مناؤشة ،)1(كِنبيّة إجراء ممارسة نكابِف الخدمات بالشراء عبر اللهنورت نبي عساب @ Jastipsby.ps وجهود اللهاغاء أحادية للجانب من حيث قانون ITE)(كِنبيّة للغاء ممارسة نكابِف الخدمات من جانب واحد بالشراء عبر اللهنوريّة على حساب @ Jastipsby.ps منظور للمعاملة النهميّة.

نس، خدم هذه الدراسة زوعا من البحث القانوني الهجر پبي)الهجر پبي القانوني (، باس، خدام نوج قانوني اجهماعي. موقع البحث هو حساب Jastipsby.ps ني سور اباليا. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلة والم الحظة والهوئيق. التعليق المستخدم هو التعليق الوصفي النوعي.

شير رنائاج هذه الدراسة إلى أن اللفاء اللهنرادي من قبل المستهلك لحساب @ Jastipsby.ps ال يمكن نبريره ألىنه غير قانوني ومحظور في الشربعة المسالمية. ومع ذلك ، بين الممشئري والبائع أنهى الللمغاء بطريؤة سلمية انهمت بانفاق متبادل بين البائع والمشئري ثم نبي الشربعة السلامية جائز.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di masa sekaranginiperkembangan teknologi informayang sangat pesatmenimbulkanberbagai gaya barudalam sistem jual beli. Beberapa tahun terakhir ini jual beli melalui internet semakin di Indonesia. Fasilitas pendukung ramai terjadi yang disebut dengan media sosial, sebagai suatu sarana menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan, selain itu jaringan digital berpotensi pada pengembangan pola konsumsi hingga besar distribusi sehingga terjadi perubahan dari jual beli offline ke online.

Efektifitas dan efisiensi dalam dunia perdagangan dan hubungan lintas negara tidak lepas dari adanya perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi transaksi dan komunikasi. Perjanjian yang mendasarinya dapat dibuat tanpa perlu para pihak untuk saling bertemu, karena cukup duduk di depan internet, browsing, dan apabila menemukan sesuatu diminati yang dalam sebuah penawaran (offer) langsung dapat menyatakan menerima (acceptance).²

²Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 198.

Dahulu jual beli hanya bisa dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Yakni jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depam penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Semenjak adanya telepon dan internet yang dapat memudahkan transaksi jual beli untuk bisa menjangkau yang jauh menjadi dekat.

Dalam islam jual beli online sah ketika penjual berlaku jujur kepada konsumen. Sebagaimana Allah swt berfirman:

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah:275)⁴

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (Al-Baqarah: 282)

Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selam tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik gambar, model berupa jenis, warna, bentuk, dan yang mempengaruhi harga barang. Yakni dengan adanya akad adalah

 3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), 76. 4 QS. Al-Baqarah (2): 275, 282.

hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁵

Seperti jual beli di media internet yang menggunakan handphone atau laptop sebagai alat pemasarannya. Jadi pelaku bisnis menjalankan jual belinya melalui media internet yang mana tidak lagi membutuhkan lahan ataau tempat untuk dagangannya. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya jual beli online memang terasa untuk membantu masyarakat mendapatkan barang yang di inginkan tanpa harus keluar rumah. Keterbatasan waktu yang dimiliki konsumen untuk dapat berbelanja secara konvensional, karena banyaknya pekerjaan, kondisi jalan yang sangat ramai hingga terjadi kemacetan menyebabkan timbulnya keinginan konsumen untuk dapat berbelanja kebutuhannya dengan mudah dan cepat.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya" Dari pasal diatas menjelaskan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

⁵⁵Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 20.

⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satuperkembangan akad perdagangan adalahjual beli akad salam. Akad salam merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Akad salam juga disebut akad jual beli barang pesanan (muslam fih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelunasannya dilakukan pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Berbagai produk yang dijual di *online shop* semakin beraneka macam, mulai dari pakaian, *make-up*, buku, makanan sampai perabotan rumah yang tidak terhitung banyaknya memanfaatkan saluran media sosial untuk menawarkan berbagai produk tersebut. Sebagaimana mengenai jasa titip dalam praktik jual beli *online* sebagai suatu bisnis sampingan yang bisa menghasilkan.

Berbagai macam barang yang diperdagangkan pada jasa titip seperti baju, tas, sepatu, sandal, jam tangan dll. Bisnis jasa titip ini memang menguntungkan bagi pelaku usaha, seperti akun instagram yang bernama Jastipsby.ps berasal dari Surabaya salah usaha yang cukup di minati para pembeli, jastip ini menjual berbagai *brand* seperti Zara, H&M, Stradivarius, Pull&Bear,

⁷⁷Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 188.

4

Uniqlo, Berskha, Urban n Co, Cotton On, Max, Berrybenka, Rubi, Lc Wakikidll. Tidak sedikit pengikut di instagram nya yakni berjumlah 14,2 ribu pengikut yang mana setiap Jastipsby.ps mengunggah foto di akunnya akan sering bertambah pengikut dan semakin banyak juga yang membelinya.

Istilah jasa titip dalam islam disebut sebagai *ujrah* yaitu (*fee*) atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut. Cara kerja dari jasa titip ini adalah dengan cara mendatangi suatu tempat perbelanjaan yang akan dibeli, lalu mengambil gambar atau video pada barang yang akan di tawarkan kemudian mengunggahnya ke akun sosial media seperti *Instagram*, selanjutnya calon pembeli yang berminat produk tersebut dapat memesan kepada penyedia jasa titip tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan.

Tetapi dalamproses usahanya Jastipsby.ps tidak selalu mulus, ada saja pembeli yang melakukan kecurangan atau tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kerugian. Salah satu bentuk dari ketidak tanggungjawaban dari pembeli adalah pembeli yang sudah melakukan pemesanan dan sudah disetujui tetapi saat pesanan sudah siap, pembeli justru tidak memberi kejelasan sehingga terjadi pembatalan sepihak atau *hit and run* sehingga pelaku usaha tersebut mengalami kerugian karena

⁸Suhendi, Fiqih Muamalah, 114.

pihakapenyedia usaha telah membelikan terlebih dahulu barang yang dipesan, dan menanggung pembayaran barang tersebut.

Dari permasalahan diatas terjadi pertentangan perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli @Jastipsby.ps. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebu tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Selanjutnya pada pasal 1266-1267 mengatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilam. Apabila perbuatan pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perbuatan pembatalan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Prinsip jual beli yakni tolong menolong, membantu penjual untuk menjualkan barangnya dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan asas amanah yang dipegang oleh jasa titip. Namun dalam praktiknya pelaku usaha sering mengalami kerugian akibat dari konsumen yang melakukan hit and run atau pembatalan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian oleh penyedia usaha. Hal tersebut sangat dilarang dalah ajaran Islam, dalam Islam suatu perjanjian harus dilaksanakan akan tetapi tidak dengan konsumen @Jastipsby.ps.Anjuran untuk berakhlak

mulia dan larangan berperilaku tercela dimaksudkan agar manusia sebagai individu yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas masalah terkait pandangan fiqih muamalah terkait pembatalan secara sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha, yang berjudul "Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah".

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana prosedur praktik jasa titip beli online akun @jastipsby.ps dan upaya pembatalan sepihak ditinjau dari UU ITE?
- 2 Bagaimana pembatalan secara sepihak praktik jasa titip beli online pada akun @jastipsby.ps perspektif fiqih muamalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui prosedur jual beli jasa titip online serta upaya pembatalan sepihak dilihat dari UU ITE.
- Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap pembatalan sepihak bagi yang dilakukan oleh pembeli terhadap jasa titip @Jastipsby.ps.

⁹A, Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran (Jakarta: Amzah, 2010), 49.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada mahasiswa atau masyarakat khususnya sebagai konsumen bisnis jasa titip online agar mengetahui etikaetika menjadi konsumen yang benar sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama, serta dapat memberikan manfaat sebagai masukan semua pihak yang membutuhkan pengetahuan untuk membantu dalam memecahkan masalah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Jasa titip

Jasa titip atau biasa disebut jastip merupakan aktivitas menawarkan beberapa barang dari suatu destinasi tertentu baik dalam maupun luar negeri penawaran jastip dilakukan dengan smartphone melalui Whatsapp Grup atau sosial media seperti Instagram.¹⁰

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau marchant

8

¹⁰https://www.google.com/ diakses 31 Maret 2020.

besar dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.

Jual beli online

Jual beli online dalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagaimana berikut:

Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah yang erat kaitannya dengan permasalahan sesuai dengan topik masalah. Selanjutnya rumusan masalah menjadi salah satu fokus peneliti untuk mempertajam masalah, tujuan dari penelitian ini dan manfaat yang diberikan oleh peneliti untuk dapat dipahami. Selanjutnya penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan perbedaan

¹¹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017), 55.

masalah sebelum dan sesudahnya guna menghindari adanya duplikasi dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian.

Bab III berisi secara rinci metode penelitian yang digunakan peeliti beserta alasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi , pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab IV berisi analisa hasil penelitian yang terkait tentang tema penelitian dengan cara menelusuri titik temu antara teori di Bab I dan Bab II. Pada bab ini menjelaskan secara detail tentang pembatalan sepihak praktik jasa titip beli online perspektif fiqih muamalah sehingga akan menjawab semua rumusan masalahnya.

Pada bab V terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan didapat berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu hal mendasar bagi penulis untuk melihat problematika yang penulis teliti dari sudut pandang yang berbeda, serta sebagai bahan kajian ulanh dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu tersebut juga sebagai tindak lanjut bagi peneliti untuk mengetahui serta memperjelas bahwa penelitian ini lebih lanjut dari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka bisa ditentukan perbedaan dan persamaan secara substansi antara satu dengan yang lainnya.Oleh karena itu, di bawah ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu:

Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabotan Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna')."Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi.

Dalam skripsinya penyusun menjelaskan tentang pembatalan akad jual beli bawang merah seara panjar yakni pembayaran dilakukan dimuka. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan akad jual beli yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelian milik Irhamna akad jual belinya menggunakan akad panjar atau membayar uang muka terlebih dahulu, dan penelitian ini menggunakan konsep Bai' Istisna'.

2. Zurifah Diana Sari dalam skripsinya "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmersby." Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus dan juga melakukan kajian pustaka

Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online berbasis online. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jasa titip online. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas hanya membahas seara global saja tentang jasa hukum jasa titip pada praktik jual beli online dalam pandangan fiqih muamalah.

3. Ayatullah Abdillah Ilham Muhammad dalam skripsinya "Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-FoodOleh Customer Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum dan sejarah.

menjelaskan Dalam skripsinya penyusun bahwa bagaimana pembatalan sepihak terhadap pemesan Go-Foodoleh customer menurut perspektif hukum Islam dan kitab undangundang hukumperdata.Dimana driver tersebut telah dirugikan oleh konsumennya dengan melakukan pembatalan sepihak. Persamaannya yakni sama-sama pembatalan secara sepihak merugikan driver/pelaku usahanya. dapat yang Sedangkan perbedaanya yakni penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan akad jual belinya antara driver online ojek dan konsumen dan transaksinya menggunakan aplikasi dan penelitiannya menggunakan hukum normatif.

No	Nama/Jurusan/	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Fakultas/Tahun			
1	Irhamna/Fakult	Tinjauan Hukum	Membahas	Akad jual belinya
	as Syariah dan Hukum/UIN	Islam terhadap Pembatalan Akad	pembatalan akad jual	melalui panjar atau membayar uang

	Ar-Raniry	Jual Beli Pesanan	beli.	muka yang sudah
	Darussalam	Perabotan Secara		disepakati.
	Banda-Aceh/	Panjar Di		Analisis pada
	2018.	Kecamatan		pembatalan akad
		Simpang Tiga		ini menggunakan
		Kabupaten Aceh		konsep Bai'
		Besar (Analisis		Istisna'.
		terhadap		
		Pembatalan		
		Sepihak dalam		
		Konsep Bai'		
		Istishna'		
2	Zurifah Diana	Analisis fiqih	Pandangan	Hanya membahas
	Sari/Hukum	muamalah	fiqih	secara global
	Ekonomi	Terhadap Jasa	muamalah	tentang hukum jasa
	Syariah,	Titip pada Praktik	terhadap	titip pada praktik
	Fakultas	Jual Beli Online.	jasa titip	jual beli online
	Syariah dan		jual beli	dalam pandangan
	Hukum/UIN		online.	fiqih muamalah.
	Sunan Ampel			
	Surabaya/2018			
3	Ayatullah	Pembatalan	Pembatalan	Pada penelitian ini
	Abdillah	Sepihak	secara	akad jual belinya

Ilham	Pemesanan Go-	sepihak yang	antara driver ojek
Muhammad/H	Food Oleh	dapat	online dan
ukum Bisnis	Customer	merugikan	konsumen dan
SyariahFakult	Perspektif	salah satu	transaksinya
as	Hukum Islam	pihak.	menggunakan
Syariah/UIN	dan Kitab		aplikasi.
Maulana	Undang-Undang		
Malik Ibrahim	Hukum Perdata		
Malang/2019			

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Jual BeligOnline

a) Pengertian Jual Beli Online

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Sedangkan karakteristik bisnis online, yakni:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi

3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. 12

Dari karakteristik di bisa di lihat bahwa yang atas, membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda dipesan, yang tetapi ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam. Transaksi assalam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.¹³

Ada dua jenis komoditi yang menjadi objek transaksi online, yaitu barang/jasa non digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi non digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*,

137.

 ¹²Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017), 58.
 ¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

data,yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi *assalam* tapi seperti transaksi jual beli biasa. Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online adalah: 14

- a) Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b) Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c) Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

b) Aturan Hukum Jual Beli Online Menurut UU ITE

Di dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. Secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:¹⁵

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

¹⁴Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017), 58.
 ¹⁵Soedharyo Soimah, *Kitan Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 238.

17

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok

Kewajiban yang melekat pada penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli serta menjamin bahwa pembeli dapat memiliki barang tersebut dengan aman dan tentram serta ,memjamin bahwa barang tidak terdapat cacat, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga barang pada waktudan tempat yang dijanjikan.¹⁶

Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. maka jual beli online telah diatur melalui peraturan yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁶Djoko Imbawani Atmadjadja, Hukum Perdata (Malang: Setara Press, 2016), 136.

Teknologi Elektronik (UU ITE)¹⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). UU ITE sebagai suatu transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).

Pada pasal 4 UU ITE yakni pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: 18

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informssi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan keamanan di bidang peggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan

 ¹⁷Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017), 58.
 ¹⁸Pasal 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena transaksi elektronik dikenal hanya di dunia maya tidak saling yang mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik melakukan interaksi dan/atau pertukaran Elektronik dokumen dan/atau Elektronik selama transaksi berlangsung.¹⁹

Pasal 9 ayat UU ITE yakni Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2012 yakni:

- a. Itikad baik
- b. Prinsip ehati-hatian
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas, dan

¹⁹Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

e. Kewajaran

Salah satu bentuk Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c) Pembatalan Sepihak Dalam Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1313 yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

Suatu perjanjian yang dinyatakan sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihakpihaknya, dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Apabila ingin menarik kembali atau membatalkan suatu perjanjian tersebut harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang,

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatalan sepihak adalah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Tindakan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni:

- 1. Ada perbuatan melawan hukum
- 2. Ada kesalahan
- 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

4. Ada kerugian

Pembatalan sepihak dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:²¹

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

"persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan lainnya tersebut tidak melaksanakan salah satu pihak kewajibannya. Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, tindakan kewenang-wenangan/ memanfaatkan posisi lemah pihak lain juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih

lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.²²

2. Konsep akad

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad²³

Akad secara etimologis atau arti dari segi bahasa. Kata akad dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah:²⁴

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. Ali Imran [3]: 76)

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaily disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah

²²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 dan 1267.

²³Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 19.

²⁴QS. Ali Imran (3): 76.

pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.²⁵

Dasar Hukum Akad terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sebagaimana berikut:.

 Dasar hukum akad dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:²⁶

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah [5]: 1)

2) Dasar hukum akad dalam Hadist²⁷

"Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yanghalal atau menghalalkan yang haram. (HR. Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim).

b. Rukun dan Syarat Akad

²⁵Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 20.

²⁶QS. Al-Maidah (5): 1.

²⁷Al-Hakim, *al-Mustadrak*, (Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsah, t.t), 49.

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Berbagai syarat dan rukun pembentukan akad dikemukakan di bawah ini:

Zuhaili mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat yang batal (bathil) dengan penjelasan berikut ini:

- 1) Syarat sahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf'*). Misalnya harga yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan '*urf*, dan adanya garansi.²⁸
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sahih. Misalnya, membeli mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- 3) Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil menyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibeli.

²⁸Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 20.

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.²⁹

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), sementara yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*shighat*) artinya shighah tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*)

Secara operasional, yang dimaksud aqid adalah penjual dan pembeli. *Ma'qud alaihi* adalah barang dan harga, tujuan atau maksud mengadakan akad (*maushu' al-aqad*)sighat adalah ijab qabul dan kebebasan orang yang berakad. Berbagai istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Subjek/Pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihakpihak yang bertransaksi (*aqid*). Pengertian aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Objek akad (ma'qud 'alaih) ialah benda-benda yang terjadi objek benda akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad

²⁹Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 22.

jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.³⁰

- 3) Substansi akad (*maudhu' ul 'aqd*) ialah tujua untuk maksud pokok dari pengaduan akad. Hal tersebut senada dengan pendapa Zuhaili, substandi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Dalam akad jual beli, tujuan pokonya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) Serah terima (*ijab qabul*). *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

c. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad ada 2 hal sebagaimana berikut:

1) Pembatalan (Fasakh)³¹

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti megabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam Khiyar, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa menyewa) dan pinjaman, dan inilah arti *Fasakh* dalam pengertian yang

30

³⁰Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 22-23.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 166.

umum.Pembatalan dalam ghair lazimah terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak. Dalam hadis sebagai berikut:

"Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi yang diminta oleh seorang muslim maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti."(HR Abu Daud Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi dari Abu Hurairah. Hadis ini oleh As-Sakhawi dalam Al-Maqashid Al-Hasanah, no 465 oleh Al-Albani dalam Al-Irwa' nal-o 1333 dan dalam Silsilah Shahihah, no 2614 oleh Muqbil Al-Wadi` dalam *Shahih Musnad* no 1373)."³²

Adapun pembatalan (Fasakh) dalam akad-akad lazimah, terdapat beberapa macam sebagai berikut:

a. Fasakh (batal) karena Akadnya rusak (Fasid)

Apabila terjadi kerusakan (fasid) dalam suatu akad, seperti jual beli barangyang tidak jelas, maka wajib dibatalkan, baik melalui para pihak yangmelakukan akad,

³² http://www.ferkous.com/rep/Bi98.php

atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat halhalyang menghalangi pembatalan tersebut.

b. Fasakh (batal) karena Khiyar³³

Bagi pemilik *Khiyar*, dibolehkan untuk membatalkan akad semata-matakarena kehendaknya. Akan tetapi, dalam *Khiyar 'aib*, menurut Hanafiyah,setelah barangnya diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual, atau berdasarkan putusan hakim.

c. Fasakh karena Iqabah

Iqabah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak,apabila salah satu pihak merasa meyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

d. Fasakh karena tidak bisa dilaksanakan

Pembatalan boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan Khiyar naqd (hak pilih pembayaran). Artinya apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasikewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. 34

³³Muslich, Fiqh Muamalat, 167.

³⁴Muslich, Fiqh Muamalat, 169.

e. Fasakh karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.

2) Berakhirnya akad karena kematian

Salah satu pihak yang berakad meninggal Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Seperti dalam kematian pihak pemegang gadai akad gadai, tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warismya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berhutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil (anak-anak), barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi hutang.³⁵

d. Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Islam³⁶

³⁶Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 32.

³⁵Muslich, Fiqh Muamalat, 169.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:³⁷

1) Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, artinya pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Dasar hukum mengenai asas kebebasan berkontrak.

2) Al-Musawah(Persamaan dan Kesetaraan)³⁸

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*Bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjianksetiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3) Al-Adalah (Keadilan)

_.

³⁷Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 32.

³⁸Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 32.

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satunya.

4) *Al-Ridha*(Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak yang tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statemen*.³⁹

5) Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran)

dilarang Dalam Islam setiap orang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangan berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

³⁹Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 33.

Dasar hukum mengenai asas ash-shidiq diatur dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70:⁴⁰

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

6) Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benarbenar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Hendaknya disertai saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu. 41

3. Akad Salam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Salam

Secara etimologi bermakna *al-salaf*, yaitu *al taqdim* (terdahulu). Kata *as-salam* banyak digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata *as-salaf* digunakan oleh penduduk Irak. Makna lain dari *as-salam* ialah *al-tasli f*atau *al-sulfat* dan almahawij, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang-orang fakir miskin.⁴²

⁴⁰QS. Al-Ahzab (33): 70.

⁴¹Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 34.

⁴²Adam, Fikih Muamalah Maliyah, 61.

Transaksi al-salam sudah banyak dipraktikkan oleh orangorang Arab, khususnya masyarakat Madinah. Akan tetapi, transaksi jual beli ini tidak secara spesifik menjelaskan ukuran, berat, dan waktu penyerahan barang sebagai objek jualannya, oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. melarangnya. Pada masa islam, kebiaan transaksi jual beli penduduk Madinah mengalami modifikasi. Mereka kini menjelaskan ukuran, berat, dan waktu penyerahan barang objek jualnya dengan pasti meskipun pembayaran uangnya diserahkan sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Dalam khazanah ilmu hukum Islam, transaksi jual beli ini disebut *al-salam*.⁴³

Adapun dasar hukum akad salam terdapat dalam al-Al-Quran san Hadist Nabi Saw.

 Ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli salam dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:⁴⁴

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

⁴³Adam, Fikih Muamalah Maliyah, 61.

⁴⁴QS. Al-Baqarah (2): 282.

2) Dasar hukum akad salam dalam hadist

"Hadis Ibnu 'Abas radiallahu "anhuma berkata: Nabi SAW datang ke madinah, dimana penduduknya senantiasa memesan kurma satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda: Barangsiapa yang menerima pesanan buah kurma, maka hendaklah pemesan itu dipenuhi takarannya yang jelas atau timbangan yang jelas dan sampai pada tempo waktu yang jelas". (HR. Bukhari no.2240 dan Muslim no.1604).⁴⁵

b. Rukun dan Syarat Salam

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pembeli (*musalam*)
- 2) Penjual (musalam ilaih)
- 3) Ucapan (sighah)
- 4) Barang yang dipesan (musalam fih)

Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagai berikut:

 a) Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja"fi, *Shaheh Bukhari*, (Darussalam: Riyadh, 1997), 439.

⁴⁶Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 126-127.

- b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslin dengan saudaranya yang menyebabkan demdam dan permusuhan di antara kasusnya.
- Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan,
 misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- d) Penyerahan dilakukan di satu majelis.

Disamping terpenuhnya rukun, bai' as-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masingmasing rukun.yaitu sebagai berikut:

- 1) Modal *salam*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam model *bai' as-salam* sebagai berikut:⁴⁷
 - a) Modal harus diketahui.
 - b) Penerimaan pembayaran salam.

a. *Al-Musalam fih* (barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam almusalam fih atau barang yang ditransaksikan dalam bai' as-salam adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Harus spesifik dan harus diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas.
- c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

._

⁴⁷Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 127.

⁴⁸Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 127.

- d) Kebanyakan para ulama menyaratkan penyerahan
 musalam fih harus ditunda pada waktu kemudian,
 tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan
 segera.
- e) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f) Tempat penyerahan.⁴⁹
- g) Penjualan musalam fih sebelum diterima.

c. Berakhirnya Akad Salam

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:⁵⁰

- Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
- Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
- 5) Barang diterima.⁵¹

⁴⁹Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik, 128.

⁵⁰Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 193.

⁵¹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, 193.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian modal *salam*.

4. Akad Ujrah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Ujrah

Ujrah yaitu upah (*fee*) atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*. Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang arti dalambahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. ⁵²Upah dalam fiqih muamalah juga termasuk dalam istilah *ju'alah* yang berartikan sebuah keharusan melakuka sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan tertentu. ⁵³

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau mengambil manfaat dengan jalan

⁵²Suhendi, Fiqih Muamalah, 114.

⁵³ https://www.kompasiana.com/ diakses 2 maret 2020.

penggantian sejumlah uang.⁵⁴ Karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas

Dalan UU No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: 55

"Upah ialah: Hak pekerja/buruh uang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjungan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Berangkat dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa upah ialah salah satu format hak pekerja untuk memperoleh imbalan dalam format sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dalam melakukan perjanjian keduanya.⁵⁶

⁵⁴Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 70.

⁵⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 48.

⁵⁶Farroh Hasan, Figih Muammalah, 49.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ujrah* adalah Al-Quran dan Al-sunnah.

Dalam Al-Qur"an sebagai berikut:57

"Jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka."(QS. at-Thalaq:6)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (riwayat Ibnu Majah).

b. Rukun dan Syarat Ujrah

Menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, sebagaimana berikut:⁵⁸

1) Orang yang akad, (mu'jir dan musta'jir), yaitu orang

yang melakukan akad sewa-menyewa atau upahmengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah atau melakukan sesuatu dan yang

⁵⁷QS. At-Thalaq (65): 6. ⁵⁸Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 118.

- menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakaukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- 2) Sighat *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hukum perjannian Islam, *ijab* dan *qabul* terdiri dari ucapan, putusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam. Syarat dari *ijab qabul ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnyaoleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa adapun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan disyaratkan, barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan.
 - Benda yang menjadi obejk sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkankepada penyewa dan pekerja berikut kegunanaanya.
 - Manfaat barang yang disewa adalah perkara yang dibolehkan menurut syara' bukan hal yang dilarang.
 - 4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵⁹

Adapun hukum Islam mengatur syarat-syarat terkait dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:⁶⁰

a) Pembayaran upah harus dilakukan dengan musyawarah.

_

⁵⁹Suhendi, Fiqih Muamalah, 118

⁶⁰M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara:Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos,1999), 99-100

- b) Upah harus berupa *maal mutaqawwim* dan upah harus dinyatakan secara jelas. Karena upah adalah pembayaran atas nilai manfaat.
- c) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya.
- d) Upah berupa harta yang tetap dan diketahui. Apabila manfaat itu tidak jelas maka akan mempersulit kedua belah pihak.⁶¹

46

⁶¹Salim, Etika Investasi Negara, 100

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum dengan pendekatan fakta yang ada dengan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji berdasarkan hukum islam yang terkait permasalahan di rumusan masalah.⁶²

Penelitian ini dilakukan pada salah satu akun di instagram yang bernama Jastipsby.ps yang ada di Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di akun Jastipsby.ps untuk dikaji tentang permasalahan yang ada dengan menggunakan perspektif fiqih muamalah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dalam proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, serta memberikan jawaban untuk mengaktifitaskan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.Perhatian penelitian ini lebih banyak ditujukan pada pembentukan

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

teori substansi berdasarkan dari konsep yang timbul dari data empiris.⁶³

Fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan yaitu peneliti mengambil data langsung di lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil terdapat di yang ruang perpustakaan yang dijadikan fundasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.⁶⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Sesuai judul peneliti bahas maka peneliti menentukan lokasinya bertempat di Surabaya yang beralamatkan di Kembang Kuning Kulon Gg III No. 9b Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.⁶⁵

a. Data primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

⁶³Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 157.

⁶⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (*Filsafat*, *Teori dan Praktik*), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 147-148.

45

⁶⁵Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), 3.

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber pertama dengan wawancara kepada pemilik toko online jasa titip Jastipsby.ps

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian yakni berupa data-data yang diperoleh dari akun Jastipsby.ps

E. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang obyektif dilakukan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang

⁶⁶Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, 12.

⁶⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 30.

lebih mendalam. Wawancara salah satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survai. 68 Penyusun melakukan wawancara lebih ditekankan untuk mengumpulkan data tentang pembatalan sepihak jasa titip praktik jual beli online yang adapun wawancara dilakukan langsung kepada owner @Jastipsby.ps yang bernama Pudyas Aprilya dan Luthfia, selanjutnya khoirus Solihah, Irma Sari, Putri, Hamidah, dan Nadira selaku konsumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mecari data mengenai halhal yang berupa catatan buku dan dokumentasi. Penyusun mencari data-data dan dokumentasi yang berhubungandengan pembahasan skripsi. Dokumentasi juga bertujuan untuk menunjukkan suatu bukti hasil dari wawancara dari penyusun.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan mencatatnya dengan benar terhadap data-data akun @Jastipsby.ps beserta permasalahn-permasalahnnya, sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan yang ada.

⁶⁸Kasiram, *Metode Penelitian*, 186.

F. Metode Analisia Data

Metode pengolahan data ini menjelaskan bagaimana cara mengolah data analisis kasus yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan berdasarkan analisis kualitatif. Sebagaimana berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada proses ini, data yang diperoleh diperiksa ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas dan sesuai.⁶⁹ Memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber baik penjual maupun pembeli di Jastipsby.ps, serta melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap *survey* yang dilakukan.

Proses ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data dari internet, jurnal, skripsi, buku, Kitab Undang-Undang, Ayat Al-Quran dan Hadist yang sesuai dengan prsktik akun @Jastipsby.ps.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang diperoleh, dan memastikan data tersebut valid sehingga dapat dilanjutkan keproses selanjutnya. Pada tahapan ini dilakukan pada hasil wawancara yang merujuk pada pembatalan sepihak oleh konsumen pada akun @Jastipsbyps, sesuai dengan

⁶⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 153.

Aturan Hukum dan Fiqih Muamalah disertai ayat Al-Quran dan Hadist.

c. Verifikasi Data (Verifying)

Selanjutnya mengoreksi dan mengecek kebenaran dari data yang diperoleh agar tidak ada kesalahan dalam mengimput data.⁷⁰ Proses ini dilakukan pada hasil wawancara yang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di Jastipsby.ps dan menanyakan kembali keabsahan kepada responden.

d. Analisis (Analyzing)

Kemudian menganalisis data yang berasal dari informan untuk diolah kembali menjadi bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Proses analisis ini dilakukan dengan memadukan hasil penelitian terhadap teori yang digunakan yakni sesuai dengan fiqih muamalah.

Pada tahap ini adalah suatu tahapan merumuskan jawaban permasalahan dalam penelitian. Setelah mendapat data hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya diproses dan disesuaikan dengan menganalisis data-data, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE, Ayat Al-Quran dan Hadist dengan permasalahan pada akun @Jastipsby.ps

⁷⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153.

e. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan adalah tahapan terakhir yang menyimpulkan atau menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang diperoleh penulis dari proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan kumpulan data yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian baik dari data wawancara maupun dokumentasi.

Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Akun Jastipsby.ps

Aku Instagram Jastipsby.ps merupakan akun jasa titip online yang berdiri pada Januari 2019. Jastipsby.ps ini salah satu akun Instagram yang menerima jasa titip beli barangbarang branded. Jastipsby.ps dibuat oleh seorang mahasiswa lulusan Universitas Airlangga Surabaya yang bernama Pudyas Aprilya dibantu temannya bernama Luthfia yang berdomisili di Surabaya. Tepat setahun akun ini didirikan yang sudah mempunyai 14,2 ribu followers. Selain sebagai pemilik akun ini Pudyas Aprilya juga berperan sebagai pengelola yang bertugas menjalankan akun @Jastipsby.ps yang beralamat di Kembang Kuning Kulon Gg III No. 9b Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.

Akun ini dibuat dengan ketidak sengajaan, awal mula pemilik akun ini ingin melakukan aktivitas-aktivitas lain disela waktu yang kosong. Dengan seringnya upload foto di akun Jastipsby.ps maka banyakp ula yang follow dan banjir order sehingga pemilik akun semakin rajin untuk upload foto.⁷¹

⁷¹Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

Akun Jastipsby.ps adalah salah satu akun jasa titip di Surabaya yang berdomisili di Surabaya dan hanya menerima jasa titip beli barang di mall Surabaya saja. Produk-produk yang ditawarkan pada akun ini seperti Zara, H&M, Stradivarius, Pull&Bear, Uniqlo, Berskha, Urban n Co, Cotton On, Max, Berrybenka, Rubi, Lc Wakiki. Akun @Jastipsby.ps ini mengambil keuntungan atau uang jastip nya senilai Rp. 10.000 peri barang, harga ini termasuk murah dibanding jastip-jastip yang lain. Barang-barang yang dijual di akun ini adalah produk original dari masing-masing brand yang berada disalah satu mall di Surabaya. Penjual membelanjakan barang pesanan ketika pesanan sudah mencapai 10 barang atau lebih. Setiap harinya akun ini mengunggah foto-foto produk yang akan dijualnya baik harga normal maupun promo.

Salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya akun Jastipsby.ps adalah karena semakin maraknya jasa titip di Surabaya yang membuat Pudyas Aprilya tertarik menggeluti bisnis tersebut.

"Awalnya saya iseng-iseng aja buat akun ini, karena kebetulan saya semester akhir yang banyak nganggurnya jadi saya menyibukkan diri dengan buka jastip ini. Memang bulan-bulan awal yang jastip cuma dari temen-temen saya, tapi bulan berikutnya akun Jastipsby.ps ini semakin berkembang, pembelinya berbagai macam ada yang dari papua, kalimantan dll."

⁷²Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

Pemasaran jasa titip ini dilakukan hanya menggunakan media sosial Instagram, ini karena pada saat aplikasi instagram yang sedang diminati oleh masyarakat, dan juga dibantu media sosial Line, Whatsapp untuk bertransaksi antara pembeli dan pemilik jastip, bisa juga dengan Shopee.

2. Prosedur Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps

Bisnis jasa titip beli online ini adalah sebuah bisnis yang menyediakan jasa untuk menitip dibelikan barang sesuai dengan keinginan atau pesanan pembeli dengan disertai *fee* atau upah untuk setiap produknya, dari sinilah banyak penyedia-penyedia akun jasa titip beli online di Instagram yang mematok harga *ujrah*/upah jasanya dengan berbagai macam harga namun akun Jastipsby.ps hanya mematok upah atau fee pada setiap barangnya yakni sebesar Rp 10.000 per/item.

Setiap sekali menggunggah foto pemilik akun instagram Jastipsby.ps akan memasukkan satu atau lebih foto produk dengan dilengkapi judul foto yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat beli masyarakat untuk menerima jasa titip beliau terhadap produk-produk yang beliau sediakan di akun Instagram tersebut dan dengan harga jasa titip yang murah membuat pembeli tertarik untuk membelinya.

Prosedur Sistem Kerja Akun @jastipsby.ps yakni sebagai berikut:⁷³

- a) Mengambil foto barang di tempat/store.
- b) Diunggah di akun instagram.
- Memberi keterangan mengenai kriteria barang dari segi merek, ukuran, harga, dan upah jasa titipnya.
- d) Selanjutnya jika ada customer atau pembeli yang tertarik kemudian hubungi melalui via line, whatsapp dan shopee, sesuai yang tertera di bio akun instagram @jastipsby.ps.
- e) Customer atau pembeli yang menginginkan produk yang dijual di akun Jastipsby.ps maka pembeli harus mentransfer sejumlah uang hanya ke rekening Bank milik penjual ketentuan ini akan dijelaskan pada konsumen pada chat pribadi di no yang tertera di bio instagram.
- f) Pembeli mengirimkan bukti transfer.
- g) Packing barang oleh owner Jastipsby.ps.
- h) Dikirim lewat jasa ekspedisi (jasa pengiriman) atau dititipkan pada *owner*.

Tata Cara Format Order dan Pembayaran

 Tata Cara Pemesanan Setelah Customer setuju untuk order maka langkah selanjutnya mengisi format penitip

54

⁷³Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

pembelian dan mengirimkannya kepada owner Jastipsby.ps yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Nama:
- b. No Hp:
- c. Alamat lengkap: (Provinsi, Kota, Kecamatan, Kode pos)
- d. Order/Barang yang dipesan: (Lampirkan foto jelas, size, warna). Format tersebut selanjutnya dikirimkan melalui nomor Whatsapp, Line dan Shopee akun @Jastipsby.ps.
- 2) Tata Cara Pembayaran Setelah customer mengirimkan format pembelian. @Jastipsby.ps memfasilitasi 3 jenis pembayaran yaitu:
 - a. Full Cash Transfer atau melakukan pembayaran secara lunas Full Cash Transfer bisa dilakukan melalui rekening.
 Apabila barang tidak tersedia maka uang bisa dikembalikan/direfund.
 - b. Dp/ Uang Muka 30% dari harga barang Customer atau penitip melakukan pembayaran uang muka (DP) diawal kemudian pelunasannya pada hari berikutnya saat barang sudah tersedia.
 - c. Pembayaran via shopee dengan maximal pembelian Rp.90.000, dan sisanya dengan transfer.

⁷⁴Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

3. Kendala Pelaksanaan Jasa Titip Beli Online Pada Akun @Jastipsby.ps

Dalam suatu bisnis tidak selalu berjalan mulus, selalu ada permasalahan baik dari barang, konsumen maupun pelaku usaha. Akun @Jastipsby.ps berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada konsumennya agar konsumen merasa puas atas pelayana dari jasa titip ini. Tetapi kenyataannya konsumen telah melakukan tindakan yang merugikan seperti melakukan pembatalan secara sepihak yangk mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik akun @Jastipsby.ps.

Selain melakukan wawancara dengan pihak owner Jastipsby.ps, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak yakni:

1. Barang tidak cocok

Pada transaksi jual beli jasa titip akun @Jastipsby.ps telah memberikan keterangan mengenai merk, harga, ukuran sehingga memudahkan pembeli.Terkadang ada saja barang yang dipesan konsumen tidak sesuai dengan pesanannya. Sebagaimana dikatakan oleh Khoirus Sholihah salah satu pembeli di akun ini.

Terjadilah transaksi antara keduanya dengan membayar dp 30%. Tetapi nyatanya barang yang diinginkan khoirus tidak sesuai yang di gambar, dengan terpaksa ia melakukan pembatalkan transaksi dengan Jastipsby.ps dengan alasan bahwa

dia tidak bisa membayar uang sisa 70% karna barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan.

Ya saya membatalkan karena barang tidak cocok, tidak sesuai yang saya inginkan, memang saya kurang teliti dalam membaca captionnya.⁷⁵

2. Respon Penjual Lama

Menurut Irma Sari selaku pembeli menuturkan bahwa dia dia tertarik pada jastip @Jastipsby.ps dan akhirnya membeli barang diinginkan lewat akun ini. Akan tetapi responnya yang lama akhinya dia membeli barang tersebut di akun jastip lain.

Saya melakukan pembatalan karena saya sudah terlebih dulu beli diakun lain, jadi di akun Jastipsby.ps ini pembelanjaannya lambat keburu barangnya saya pakai.⁷⁶

3. Konsumen tidak bisa melunasi

Dalam melakukan suatu jual beli diharuskannya pembeli untuk pembayaran setelah melakukan barang tersedia. Pada kenyataanya ada beberapa konsumen yang tidak bisa melunasi barang yang sudah dipesan diantaranya ada Putri pembeli yang Tidak bisa melunasi pembayaran karena terhimpit biaya pada saat itu. Pada saat itu putri belum melakukan pembayaran dan tanpa ada pembayaran dp karena kebetulan barang tersebut tinggal satu, dan Putri begitu meyakinkan dan

7

⁷⁵Khoirus Solihah, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

⁷⁶Irma Sari, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

ternyata Putri tidak serius untuk membeli dan dengan alasan keluarganya ada yang meninggal sedangakan kita menunggu untuk tetap berprasangka baik terhadap konsumen, pembeli tak kunjung mengabari dan menghapus semua akses sosial medianya dan juga mencoba menghilangkan jejak agar tidak dihubungin lagi oleh owner Jastipsby.ps.

Ketika barang tersebut sudah dibelikan oleh owner Jatipsby.ps. owner beralasan membelikan barang tersebut karena sudah terjadi perjanjian dan bersepakat untuk membeli tetapi dipertengahan jalan si pembeli malah tidak bertanggung jawab dan memblokir akses komunikasi hingga akhirnya pembeli dapat kita hubungi dan mau membayar. Sebagaimana wawancara owner Jastipsby.ps.

"Kami gak pernah curiga sama pembeli kami, karna semuanya keliatan baik-baik saja saat melakukan pembelian dan meyakinkan kami jadi gak berfikir yang macem-macem gitu, dan awalnya juga pembeli bertindak sesuai prosedur kami" ⁷⁷

Selanjutnya Hamida merupakan salah satu pembeli yang melakukan yang tidak bisa melunasi pembeliannya. Hamidah beralasan bahwa barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan, pada saat itu ia memesan baju dengan ukuran yang salah. Hamidah membatalkan pembelian tersebut dengan alasan tidak sesuai sedangkan barang sudah dibelikan dan tidak mau melunasi. Terakhir bernama Nadira tidak bisa melunasi

⁷⁷Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

pembeliannya dan akhirnya melakukan pembatalan pemesanan dikarenakan tidak bisa melunasi pesanannya.

Jastipsby.ps mengatasi pembatalan seperti ini dengan menjual barang-barang yang tidak jadi dibeli kepada pembeli yang lain, sedangkan harga lebih miring karena tidak semua barang tersebut terjual dengan harga aslinya, agar tidak pembengkakan biaya yang berlebihan. Terkadang barang tersebut tidak terjual karena dari segi model, ukuran, harga yang menjadikan pembeli tidak cocok dan akhirnya membeli barang lain. Apabila barang tidakjadi dibeli maka barang tersebut dijadikan give away atau hadiah secara online oleh pengikut Instagram @Jastipsby.ps. Pembatalan seperti sangat merugikan bagi jastip ada juga yang mau berdamai dengan membeli barang yang sebelumya dipesan oleh pembeli.

"Jadi barang hit and run itu susah untuk dijual lagi dengan harga aslinya, karna beda orang beda selera kan, kadang ukuran, model atau warna yang tidak sesuai. Mau tidak mau barang hit and run kita jual dengan harga miring untung-untungan juga terjual kalo engga ya kita buat give away. Memang rugi tapi mau gimana lagi namanya juga usaha mungkin ini buat pembelajaran aja buat lebih berhati-hati."

Pada permasalahan ini berbagai macam alasan konsumen Jastipsby.ps untuk melakukan pembatalan secara sepihak, berikut alasan konsumen melakukan pembatalan:⁷⁹

⁷⁸Luthfia, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

⁷⁹Luthfia, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

- a) Tidak cocok dengan barangnya.
- b) Respon penjual lama
- c) Terdapat kecelakaan/musibah yang mendadak
- d) Tidak bisa melunasi

Dalam hal ini pemilik akun @Jastipsby.ps merasa dirugikan oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab, kerugian yang telah didapat yakni baik materil maupun formil dan waktu.

4. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps

Adapun penyelesaian yang dilakukan komsumen akun @Jastipsby.ps dengan jalan perdamaian. Perdamaian adalah jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam suatu akad agar tidak berlarut-larut antara kedua belah pihak. Pemilik akun @Jastipsby.ps telah menerima alasan pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, meskipun awalnya pembeli tidak mau melakukan perdamaian karena alasan tertentu.

Konsumen yang bernama Khoirus Sholihah menjelaskan alasan membatalkan pembelian dikarenakan barang yang dipesan tidak sesuai, dan Khoirus mengakui kesalahannya karena ia kurang teliti, alasan tersebut memang sulit diterima bagi pemilik akun @Jastipsby.ps, tetapi dengan cara damai dapat mempermudah semuanya.⁸⁰

⁸⁰Khoirus Solihah, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

Selanjutnya konsumen bernama Irma Sari yang beralasan membatalkan sepihak karena respon penjual lama dan memilih jastip lain, dan alasan itu diterima oleh akun @Jastiosby.ps dan berdamai.⁸¹

Konsumen yang ketiga bernama Putri "Awalnya pembeli yang melakukan pembatalan tidak mau berdamai, karena saya mencoba menghubungi terus sampai akhirnya dia mau untuk berdamai". ⁸²Yang terakhir ada konsumen yang bernama Hamidah yang melakukan perdamaian dengan alasan tidak bisa melunasinya. ⁸³

Pembeli yang mau berdamai diantaranya ada Khoirus Solihah, Irma Sari, Putri dan Hamidah. Dalam hal ini, dimana pihak pembeli danpenjual membicarakan dengan baik-baik permasalahan tersebut dan pembelilangsung menjelaskan alasan-alasan untuk membatalkan akad. Sedangkan masih ada Nadira yang melakukan pembatalan sepihak yang beralasan tidak bisa melunasi barang yang dipesan.

⁸¹Irma Sari, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

⁸² Luthfia, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

⁸³ Hamidaah, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

B. Pembahasan

1. Analisis Prosedur Praktik Jasa Titip Beli Online @Jastipsby.ps dan Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE

a Analisis Prosedur Praktik Jasa Titip Beli Online Akun @Jastipsby.ps

Adanya jasa titip pada masa sekarang ini sangatlah menguntungkan, karena dengan adanya jasa titip dapat memudahkan penjual dan pembeli, apabila pembeli sedang sibuk pembeli dengan mudah membeli barang yang diinginkan dengan menggunakan jasa titip. Bukan hanya pembeli saja yang diuntungkan tetapi pihak penyedia jasa titip, karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal dan bisnis menjanjikan. Setiap barang yang dibeli akan mendapat imbalan/fee dari jasa titip.

Akun @Jastipsby.ps adalah salah satu akun instagram yang digunakan untuk media promosi bisnis jasa titip beli *online*. Adanya bisnis jasa titip salah satunya yang dapat memanfaatkan hobi berbelanja sebagai ladang bisnis itu salah satu alasan adanya akun jastip ini.

Adapun prosedur praktik transaksi jasa titip beli online dalam akun @Jastipsby.ps dilakukan melalui media *online* berupa Instagram. Pada bisnis ini Jastipsby.ps menawarkan berbagai produk dari *brand* seperti *Zara*, *H&M*, *Stradivarius*, *Pull&Bear*,

Uniglo, Berskha, Urban n Co, Cotton On, Max, Berrybenka, Rubi, Lc Wakiki dll. Dari merek tersebut @Jastipsby.ps mengunggahnya disertai dengan spesifikasi produk seperti ukuran, warna dan harga barang. Selanjutnya akun @Jastipsby.ps menjelaskan alur transaksi pemesanan jasa titip beli agar dapat memudahkan pemesanan.

Konsumen yang tertarik membeli produk yang ditawarkan oleh akun @Jastipsby.ps akan melakukan pemesanan barang dan melakukan format order yang berisi nama, no hp, alamat, dan barang yang akan dibeli maka komsumen melakukan pembayaran sudah diakumulasi oleh owner Jastipsby.ps dengan yang menfasilitasi 3 pembayaran, diantaranya pembayaran penuh, uang muka/dp dan pembayaran lewat shopee.⁸⁴ Setelah itu pemilik akun memberikan rincian harga yang berupa harga barang dipesan, uang jasa titip beli untuk setiap barangnya beserta ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Setelah mengetahui total harga maka pemesanan atau pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah dirincikan.

Selanjutnya pemesan akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirim bukti transfer kepemilik akun @Jastipsby.ps, setelah pembayaran dilakukan maka barang yang

⁸⁴Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

dipesan oleh pembeli akan dibelanjakan. Setelah barang tersedia maka barang akan dikirim melalui jasa ekspedisi (jasa pengiriman) selanjutnya memberikan nomor resi kepada pemesan, jika barang yang dipesan sudah sampai maka pemesan diharap melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai, berikut adalah alur pembelian pada akun @Jastipsby.ps.



Penulis memaparkan beberapa hal yang dialami oleh konsumen dari transaksi jasa titip beli *online* pada akun @Jastipsby.ps. Dalam praktiknya pemilik jasa titip ini ketika ada pesanan tidak selamanya berjalan mulus, ada beberapa konsumen yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pihak penjual.

b. Upaya Pembatalan Sepihak Ditinjau Dari UU ITE

Berkembangnya trend jual beli online saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun dalam bisnis tersebut, namun dalam hal ini peluang terjadinya kecurangan atau bentuk tidak tanggung jawab sangat besar dan memanfaatkan ketidaktahuan para pelaku jual beli online, oleh sebab itu para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online.85

"Jual beli online kelihatan mudah, tapi antara penjual dan pembeli harus mengetahui aturan-aturan nya agar menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan"86

Dalam hal ini konsumen dan pemilik akun @Jastipsby.ps dituntut untuk mengetahui dan memahami yang dimaksud jual beli online, agar terhindar dari adanya kecurangan dalam bertransaksi serta menumbuhkan rasa aman antara konsumen dan penjual.

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi online diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi perdagangan elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU ITE No. 11 Tahun 2008 mengatur bahwa

⁸⁵Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah*, 128.

⁸⁶Luthfia, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya

Akun @Jastipsby.ps sebagai penyedia usaha jasa titip berbasis *online* dan memberikan pelayanan melalui Instagram, di dalam Instagram berisi informasi terkait barang-barang yang akan dipasarkan dengan memberi keterangan merk, ukuran, harga dan Jasa titip nya, sesuai yang diatur dalam Pasal 9 UU ITE yakni "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan."

Akan tetapi kejadian dilapangan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, ada saja konsumen yang melakukan transaksi membatalkan pembelian secara sepihak, karena pembatalan sepihak dilakukan atas kehendak konsumen sendiri tanpa persetujuan dari pihak akun @Jastipsby.ps, hal ini membuat akun jasa titip @Jastipsby.ps merasa dirugikan dan dikecewakan.

Seperti konsumen Nadira telah melakukan kesepakatan dalam membeli baju pada akun @Jastipsby.ps dan setelah barang

dikonfirmasi Nadira justru tidak bertanggung jawab dan memilih untuk menghilangkan jejak.⁸⁷

Dalam hal ini perbuatan Nadira tidak sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 pada poin d menjelaskan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 88 kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembatalan sepihak yang dilakukan Nadira merupakan perbuatan melawan hukum diatur Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 89

Tidak hanya Nadira, ada juga konsumen yang bernama Putri yang telah melakukan pembatalan pembelian sebelum adanya pembayaran dimuka/DP, sebelum adanya pembatalan Putri melakukan kesepakatan transaksi sesuai peraturan @Jastipsby.ps ini dengan lancar, hanya saja saat akun @Jastipsby.ps melakukan konfirmasi pembayaran Putri seakan-akan menghilangkan jejak dan lepas tanggung jawab. Perbuatan Putri sama halnya dengan perbuatan Nadira yang tidak sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) pada poin d diatas. Akan tetapi Putri akhirnya mau bertanggung jawab dan membayar atas barang yang dipesan, selanjutnya perbuatan

-

⁸⁷Luthfia, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

⁸⁸Pasal 47 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁸⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁹⁰Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

Putri dikatakan tindakan itikad baik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) poin a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2012 yakni itikad baik. Itikad baik dianjurkan dalam suatu hubungan antara penjual dan pembeli agar tetap terjaga dan menghindari keributan.

Pada Pasal 46 ayat (2) poin b yakni prinsip kehati-hatian, dalam jual beli diharapkan membuat suatu aturan dalam membeli barang tersebut, diharapkan aturan tersebut menghidari dari pembeli yang melakukan kecurangan atau perbuatan yang tidak mengenakkan dan dari perbuatan tersebut menganut prinsip kehati-hatian tujuannya memberi rasa aman antara pembeli dan penjual.

2. Analisis Pembatalan Secara Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Pada Akun @Jastipsby.ps Perspektif Fiqih Muamalah

Perjanjian merupakan suatu akad kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁹¹Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 23.

Suatu perjanjian terdapat asas sebagai landasan dalam hukum Islam, adapun dalam perjanjian atau akad harus dilandasi dengan Ash-Shidq (kebenaran dan kejujuran), Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/ penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ini konsumen akun @Jastipsby.ps harus berlaku benar dan jujur dalam melakukan transaksi dan menjauhkan sifat yang tercela seperti melakukan pembatalan sepihak yang mengakibatkan kerugian oleh pemilik akun @Jastipsby.ps.

Proses jual beli jasa titip beli *online* akun @Jastipsby.ps berdasarkan hasil peneliti paparkan bahwa terdapat masalah yang dialami oleh pemilik akun. Proses jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni berkenaan dengan tidak tanggung jawabnya konsumen di akun @Jastipsby.ps yang mengakibatkan kerugian oleh pemilik akun @Jastipsby.ps. sebagaimana yang dikatakan oleh Pudyas Aprilya selaku *owner* akun @Jastipsby.ps bahwa⁹²

Merasa dirugikan dan dikecewakan atas perbuatan Putri yang tidak bertanggung jawab dan tiba-tiba menghilangkan jejak setelah kita konfirmasi barang.

⁹²Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pudyas Aprilya, bahwa perbuatan Khoirus Solihah, Irma Sari, Putri, Hamidah dan Nadira tersebut merupakan perbuatan pembatalan sepihak dimana perbuatan tersebut mengingkari perjanjian atau akadakad yang telah dibuatnya.

Seperti konsumen bernama Putri telah yang menghilangkan jejak setelah pihak akun @Jastipsby.ps menghubunginya untuk melunasi pembayaran dan berakhir pada pembatalan pemesanan.⁹³

Selanjutnya Hamidah membatalkan pembelian dengan alasan tidak sesuai sedangkan barang sudah dibelikan dan tidak mau melunasi.94

Dalam Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri karena hal tersebut adalah perbuatan tercela. sangat tidak meridhai dan membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janjinya dan perbuatan tersebut tidak akan membawa keberkahan. Sebagaimana dalam Al-quran surat Ash-Shaff ayat 2 3 yang berbunyi:⁹⁵

Februari 2020). ⁹⁵QS. As-Saff (61): 2-3.

⁹³Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020). 94Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan". (QS. Surat As- Saff ayat 2-3)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia dalam bermuamalah tidak boleh sembarangan membuat akad atau sebuah janji kepada muslim yang lain jika akad tersebut tidak dapat dilaksanakan karna perbuatan ingkar janji adalah perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam karna bertentangan dengan syariat Islam.

Pembatalan dalam jual beli salam boleh dilakukan atas dasar suka sama suka, saling menguntungkan dan tidak merugikan orang lain.Dalam hal ini akun @Jastipsby.ps mendapat kerugian akibat konsumen bernama Khoirus Solihah, Irma Sari. Putri, Hamidah dan Nadira yang membatalkan sepihak, kerugian yang didapat yakni berupa uang.96 waktu, tenaga dan Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk

⁹⁶Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.⁹⁷ Transaksi salam tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual, akan tetapi diharuskan barang ada waktu yang telah ditentukan.⁹⁸

Bentuk penjualan jasa titip yakni jasa menitip belikan barang. Penjual meminta uang pembayaran sebagai uang muka atau sebagai pembayaran lunas, dan barang akan diserahkan kepada pembeli setelah pihak jasa titip membelikan barang yang dipesan dengan disertai *fee* atas barang yang diberikan. Adapun syarat terkait tentang fee dari akun @Jastipsby.ps sudah memenuhi syarat *ujrah*/upah yakni:⁹⁹

- a Pembayaran upah harus dengan musyawarah. Akun
 @Jastipsby.ps telah mencantumkan ongkos jasa titip setiap
 postingannya sehingga memudahkan pembelinya.
- b. Upah ditulis secara jelas nominalnya oleh akun @Jastipsby.ps dengan harga Rp.10.000.

Dari syarat upah jasa titip akun ini telah memenuhi syaratsyarat dari *ujrah*, yakni pembayaran upah harus diketahui kedua pihak, dan upah ditulis jelas. Sehingga tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Dengan adanya upah salah satu pembayaran yang didapat oleh pemilik akun @Jastipsby.ps, maka semakin banyak

 ⁹⁷Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 34.
 ⁹⁸Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik,
 127.
 ⁹⁹Salim, Etika Investasi Negara,
 100.

yang membeli akan semakin banyak pula mendapatkan bayaran atau upah atas barang yang dibelikan

Pembatalan yang dilakukan oleh Khoirus Solihah, Irma Sari, Putri, Hamidah dan Nadira pembatalan secara sepihak dengan cara *fasakh. Fasakh* adalah pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak penjual yakni pemilik @Jastipsby.ps.

Khoirus melakukan perdamaian karena merasa dia kurang teliti dalam membaca *caption*, dan menyadari kesalahannya. 100

Mengenai permasalahan Khoirus Solihah karena barang tidak cocok dan Irma Sari beralasan respon penjual lama dan pembatalan tersebut diselesaikan dengan damai oleh akun @Jastipsby.ps sehingga disebut *fasakh* karena *iqabah* yakni pembatalan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kita melakukan cara damai dengan konsumen agar masalah tidak terlalu larut dalam masalah ini. 101

Selanjutnya Putri, Hamidah dan Nadira melakukan pembatalan sepihak karena tidak bisa melunasinya, dalam hal ini disebut *fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan karena saat

¹⁰⁰Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

¹⁰¹Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

pembayaran tiba pembeli tidak bisa melunasi barang yang dipesan maka jual beli dianggap batal.

Hamidah membatalkan pesaannya karena barang yang dipesan tidak sesuai, dan salah memilih ukurannya. 102

Dari alasan Hamidah sudah jelas pembatalan sepihak karena kesalahan dari dirinya yang kurang teliti akan tetapi yang mendapat resiko akun @Jastipsby.ps. Ada juga pembeli yang bernama Nadira membatalkan dengan alasan sebagai berikut¹⁰³

Saat itu ia membeli barang sale 50% jadi setengah harga, setelah jastipnya konfirmasi barang jadi harga normal ternyata barang yang dipesan sudah ga sale dan saat itu memang uangnya ga cukup jadi mendingdiamembatalkan.

Akan tetapi Putri dan Hamidah telah menyelesaikannya dengan cara damai dan mau melunasinya sehingga pembatalan menjadi fasakh iqabah yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Dalam bermuamalah orang diperintahkan untuk menepati janji atas perjanjian yang telah dibuatnya. Sebagaimana dalam firman Allah: 104

¹⁰³Nadira, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

_

¹⁰²Hamidah, Wawancara (Malang, 29 Maret 2020).

¹⁰⁴QS. Ali Imran (3): 76.

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. Ali Imran [3]: 76)

No	Pihak-Pihak	Alasan Pembatalan Sepihak	Penyelesaian
1	Khoirus Solihah	Barang tidak cocok	Ada
2	Irma Sari	Respon penjual lama	Ada
3	Putri	Tidak bisa melunasi	Ada
4	Hamidah	Tidak bisa melunasi	Ada
5	Nadira	Tidak bisa melunasi	Tidak ada

Perjanjian yang sah yakni sudah memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti dalam KUH Perdata pasal 1338 pada kalimat pertama. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa

"Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya." 105

Hamidah merupakan salah satu pembeli yang tidak bisa melunasi pesanasaannya. Hamidah beralasan bahwa barang yang

¹⁰⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

dipesan tidak sesuai yang diinginkan, pada saat itu ia memesan baju dengan ukuran yang salah. Hamidah membatalkan pembelian tersebut dengan alasan tidak sesuai sedangkan barang sudah dibelikan dan tidak mau melunasi.

Perbuatan Hamidah sudah melakukan pembatalan sepihak pada akun @Jastipsby.ps, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yakni bertentangan dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen @Jastipsbyps.

Selanjutnya pembeli bernama Putri dan Nadira juga melakukan pembatalan pemesanan, awalnya memang kita tidak setuju karena pembatalan dibuat sendiri tanpa ada persetujuan dari kita¹⁰⁶

Dalam suatu perjanjian menjelaskan tidak dapat dibatalkan membatalkan sepihak, Putri, Hamidah dan Nadira telah perjanjian yang mengakibatkan kerugian dari pihak jastip. Merujuk pada Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, yang mengatur tentang syarat batal yang jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. 107 Apabila pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni melanggar pasal 1266 KUH Pedata.

¹⁰⁶Pudyas Aprilya, Wawancara (Surabaya, 24 Februari 2020).

¹⁰⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 dan 1267.

Alasan pembatalan perjanjian yang dilakukan Putri, Hamidah dan Nadira mengandung unsur kesewenang-wenangan yakni menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi akun @Jastipsby.ps sebagai posisi yang lemah dan melanggar untuk beritikad baik, maka dikatakan perbuatan tersebut dalam perbuatan melawan hukum.

Begitu pula pembeli bernama Khoirus dan Irma, yang membatalkan pemesanan dengan alasan barang tidak cocok dan respon penjual lama, sedangkan perlu diketahui akun @Jastipsby.ps mengunggah produk yang dijualnya dengan memberikan keterangan yang sangat rinci dan lengkap dan juga butuh kesabaran dalam membeli barang jastipan, dikarenakan *owner* akun jastip harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dan memfoto satu persatu barang nya setelah itu diposting maka dari itu dibutuhkan kesabaran bagi pembeli dalam proses *order*. Perbuatan Khoirus dan Irma telah melakukan pembatalan sepihak yakni dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum.

Pembatalan sepihak menimbulkan kerugian bagi pemilik akun @Jastipsby.ps. Perbuatan Putri, Hamidah, Nadira. Khoirus dan Irma sudah melakukan pembatalan perjanjian sepihak atau disebut tindakan perbuatan melawan hukum karena pembatalan tersebut tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatannya.

Perbuatan melawan hukum yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan ini owner @Jastipsby.ps yang telah dirugikan oleh konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dapat menuntut kerugian dengan pasal 1365 KUH Perdata.

Kebanyakan konsumen @Jastipsby.ps tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pembatalan sepihak, sehingga ia melakukan dengan sesuka hatinya tanpa melihat akibat hukumnya. Hal ini dijelaskan oleh beberapa responden yang telah diwawancara oleh peneliti, mereka menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya Undang-Undang KUH Perdata yag mengatur pembatalan sepihak.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Khoirus, Irma, Hamidah, Putri dan Nadira menimbulkan tindakan yang merugikan pihak akun @Jastipsby.ps karena merasa dirugikan dan diikecewakan atas perbuatannya. Jastip @Jastipsby.ps sudah melakukan kewajibannya untuk menjalankan kesepakatan transaksi tersebut, yang mana pemilik akun sudah mendatangi *store* yang akan dibelinya dan membeli barang pesanan dari konsumen, akan tetapi setelah barang dikonfirmasi konsumen tak kunjung melakukan

¹⁰⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

transaksi kembali dan melakukan pembatalan. Pihak konsumen terkesan memiliki posisi yang kuat utuk membataalkan pesanan tanpa ada kesepakatan sehingga dalam hal ini akun @Jastipsby.ps dirugikan maupun dikecewakan oleh konsumen yang melakukan pembatalan sepihak.

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Yakni bahwa suatu kesepakatan harus didasari dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Apabila terjadi pembatalan harus dengan cara yang semestinya dan patut karena hukum asal dari akad adalah keharusan untuk menjalankan suatu perjanjian pembatalan sepihak dilakukan oleh konsumen @Jastipsby.ps merupakan yang suatu pembatalan sepihak dengan cara fasakh. Fasakh adalah pembatalan dilakukan sepihak yang secara tanpa ada persetujuan dari pihak lain. Selain fasakh pembatalan suatu perjanjian juga dapat dilakukan melalui fasakh karena iqabah berdasarkan atas keridhaan antara pihak yang berakad. 109

Berdasarkan penjelasan mengenai pembatalan sepihak jasa titip akun @Jastipsby.ps penyelesaiannya ditempuh dengan jalan perdamaian (*sulhu*) dan arbitrase (t*ahkim*). Agama Islam menganjurkan umatnya untuk malakukan perdamaian

¹⁰⁹Muslich, Figih Muamalah,

apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi lainya ada yang bermasyarakat, dalam kehidupan begitu dengan juga pembatalan sepihak di @Jastpsby.ps, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dan tetap menjaga tali silaturrahmi terhadap kedua belah pihak,karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antarasesama manusia.

Bahwa jual beli jasa titip beli online yang terjadi di akun @Jastipsby.ps terdapat beberapa pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang KUHPerdata maupun ajaran Islam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi akadnya.Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan suatu akad yang dibuatnya. Pembatalan sepihak dibolehkan apabila

¹¹⁰QS. Al-Maidah (5): 1.

atas dasar saling rela dan mendapat persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan hadis sebagai berikut:

"Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi yang diminta oleh seorang Allah muslim maka akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti."(HR Abu Daud Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi dari Abu Hurairah). 111

Dengan adanya keridhaan bagi konsumen dan pemilik akun @Jastipsby.ps demi kemaslahatan bersama, apabila masalah ini membawa kemadharatan bagi salah satu pihak maka tidak boleh. Sedangkan jika perbuatan tersebut membawa kemudahan maka pembatalan sepihak dibolehkan dalam Islam.

¹¹¹As-Sakhawi, Al-Maqashid Al-Hasanah, cet. Darul Kutub al-Arabi, Bairut, No 463.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil penelitian mengenai pembatalan sepihak praktik jasa titip beli online perspektif fiqih muamalah, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Jual beli online sangat memudahkan dan menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi dengan kemudahan ini jika tidak diiringi dengan kejujuran dan hukum yang tegas akan mudah untuk dicurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jual beli online diatur dalam Pasal 9 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), Pasal 46 dan 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012.
- 2. Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli akun @Jastipsby.ps mendapat kerugian baik materil maupun formil, karena pembatalan tidak ada persetujuan dari pihak penjual. Suatu perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen @Jastipsby.ps tidak dapat dibatalkan sesuai pada KUH Perdata Pasal 1338, bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian dibatalkan, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Selanjutnya pada Pasal 1266 dan 1267 KUH

Perdata mengatur syarat batal apabila tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan sepihak pada akun @Jastipsby.ps adalah suatu perbuatan melawan hukum yang termuat pada Pasal 1365 KUH Perdata berisi perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian. Pembatalan sepihak semestinya diatur dalam pasal 1338, 1266, 1267 dan 1365, akan tetapi kejadian di lapangan penyelesaiannya hanya berdasar keputusan secara damai antara kedua belah pihak

Dalam agama Islam pembatalan sepihak dilarang dan hukumnya haram, apabila tidak adanya keridhaan dari pihak penjual.Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen @Jastipsby.ps merupakan suatu pembatalan sepihak dengan cara fasakh karena iqabah berdasarkan atas keridhaan antara pihak yang berakad. Antara pembeli dan penjual telah menyelesaikan pembatalan dengan cara damai yang berakhir saling rela antara penjual dan pembeli maka dalam hukum Islam dipandang boleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

 Bagi akun Jastpsby.ps lebih berhati-hati dalam menerima pesanan tanpa adanya pembayaran diawal, agar dapat mencegah terjadinya penipuan khususnya dalam kasus pembatalan sepihak oleh konsumen serta meminimalisir kerugian dari masalah tersebut.

 Bagi pihak konsumen jangan melakukan pembelian apabila tidak sungguh-sungguh, dan usahakan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Hakim. *al-Mustadrak*. Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsah, t.t.
- Al-Maqashid Al-Hasanah, As-Sakhawi. cet. Darul Kutub al-Arabi, Bairut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku:

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010.
- Atmadjadja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata* Malang: Setara Press, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif.* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. Figh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Salim, Arkal Salim, Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah. Jakarta: Logos, 1999.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Soimah, Soedharyo. *Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.

Jurnal:

- Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No.4 (Oktober, 2013), 151.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017).

Skripsi

- Irhamna, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabotan Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna'. Skripsi. Aceh: UIN Ar-raniry, 2018.
- Muhammad, Ayatullah Abdillah Ilham. Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food Oleh Customer Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Sari, Zurifah Diana. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Akun Instagram @Storemurmersby, skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ample Surabaya, 2018.

Website:

https://www.google.com/ diakses 31 Maret 2020.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Akun Instagram @Jastipsby.ps



Gambar 2: Format order dari akun @Jastipsby.ps



Gambar 3:Aturan jastip dan pembayaran di @Jastipsby.ps



Gambar 4:Whatsapp konsumen pembatalan sepih

Surat Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Ji. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syaniah.uin-malang.ac.id E-mail: syaniah@uin-malang.ac.id

Nomor

: B- \$29/F.Sy/TL.10/07/2019

4 Oktober 2019

Lampiran Perihal

: Satu berkas

: Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Owner a Jastipsby Ps

Surabaya

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama

Farajihan

NIM

16220165 : Syariah

Fakultas Jurusan

: Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan untuk mengadakan pra-penelitian (Pra Research) guna menyelesaikan tugas akhir skripsi, yang berjudul : Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Akun @Jastipsby.Ps)

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rohmandlah wa Barakatuh

a no Dekan

Wakit Dekan Bidang Akademik

Dr. D. Bauwddin, M.Hl. NHO19841127 200003 1 001

Tembusan:

- 1. Dekan
- 2. Ketua Jurasan Hukum Bisnis Syariah
- 3. Kabag, Tata Usaha

Pedoman Wawancara

Narasumber: Pudyas Aprilya dan Luthfia selaku owner akun @Jastipsby.ps

- 1. Pengertian jasa titip menurut anda apa?
- 2. Sudah berapa lama anda menggeluti dunia jasa titip ini?
- 3. Apa yang membuat anda tertarik untuk membuka jastip?
- 4. Darimana saja pembeli jasa titip ini?
- 5. Bagaimana cara pemasaran produk jasa titip anda?
- 6. Apakah anda telah memberikan informasi secara detail terkait produk jasa titip anda di instagram?
- 7. Bagaimana cara pembayaran transaksi jual beli jasa titip anda?
- 8. Bagaimana cara pengiriman transaksi jual beli jasa titip anda?
- 9. Apakah ada pembeli yang komplain selama anda berjualan?
- 10. Apakah ada pembeli yang membatalkan pesanan?
- 11. Kerugian apa saja yang dilakukan oleh pembeli yang membatakan pesanan?
- 12. Bagaimana cara menyelesaikan pembeli yang membatalkan pesanan?
- 13. Apakah sudah ada perjanjian antara anda dan toko dalam pelaksanaan jual beli jasa titip dan apakah sudah mendapatkan izin?

Narasumber: Khoirus Solihah, Irma Sari, Putri, Hamidah dan Nadira, selaku pembeli yang melakukan pembatalan sepihak.

Pertanyaan Wawancara Kepada Konsumen

- 1. Apa yang anda ketahui tentang jasa titip?
- 2. Sejak kapan anda mengetahui jasa Jastipsby.ps?
- 3. Bagaimana pelayanan dari Jastipsby.ps?
- 4. Barang apa saja yang pernah dibeli di Jastipsby.ps?
- 5. Kenapa anda melakukan pembatalan sepihak?
- 6. Bagaimana cara menyelesaikan pembatalan sepihak pada akun @Jastipsby.ps?

DOKUMENTASI

Foto bersama owner jasa titip beli online @Jastipsby.ps



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Farajihan

Tempat & Tangga Lahir : 20 November 1997

NIM 16220165

Tahun Masuk Uin 2016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Nama Orang Tua : Nur Hasan dan Mufarihah

Alamat : Jl Imam Bonjol Rt 03 Rw 05 Desa Gedangan

Kec Sidayu Kab Gresik

NoTelp/Hp 085749426246

Email : Farajihan20@gmail.Com

Pendidikan Formal

2004-2010 : MI Nurul Fatah

2010-2013 : MTS Ihyaul Ulum

2013-2016 : MA Ihyaul Ulum

2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang